



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh:

**Suharli bin Abu**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon I;

**Maryani binti Jarik**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT.003 RW.002, Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0054/Pdt.P/2018/PA.Tgm, setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 Maret 1987, Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Bulok, tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, bernama Jarik bin Musa, adapun yang menjadi saksi adalah Sudirman dan M. Nurik, dengan mas kawin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Suharli bin Abu) berstatus jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II (Maryani binti Jarik) berstatus perawan dalam usia 18 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus, dan setelah Pemohon I dan Pemohon II mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulok;
  4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama di Pekon Banjar Masin RT003 RW002 Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
    - a. Mulisa, umur 16 tahun;
    - b. Ermaya Putri, umur 13 Tahun;
  5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
  6. Bahwa, oleh karena nya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan Para Pemohon;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## **Primer**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Suharli bin Abu) dengan Pemohon II (Maryani binti Jarik) yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1987, di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **Subsider**

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan, kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat, berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK: 1806271205670004, tanggal 31-07-2012, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK: 1806276104710001, tanggal 03-11-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tanggamus, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-1) dengan tinta warna hitam;
- b. Fotokopi Kartu Keluarga No: 1806272501110008 atas nama kepala keluarga Suharli yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanggamus tanggal 09 Mei 2016, yang telah dinazegelen. Kemudian Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan alat bukti surat tersebut, ternyata telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P-2) dengan tinta warna hitam;

Bahwa di samping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sudirman bin Zuhri, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1987 di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Jarik bin Musa;
  - Bahwa saksi nikah yaitu: saksi dan M. Nurik;
  - Bahwa maskawin berupa emas sebesar 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
  - Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu ayah Pemohon II yang bernama Jarik langsung dengan Pemohon I;



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah; karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun;
  - Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Mulisa dan Ermaya Putri;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
  - Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;
2. Nuri bin Soleh, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
  - Bahwa saksi hadir saat akad nikah dilangsungkan;
  - Bahwa pernikahan para Pemohon dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1987 di Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus;
  - Bahwa akad nikah dilakukan dengan tatacara Agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II yang bernama Jarik bin Musa;
  - Bahwa saksi nikah yaitu: saksi dan Sudirman;
  - Bahwa maskawin berupa emas sebesar 2 gram dibayar tunai;
  - Bahwa akad nikah dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah;
  - Bahwa yang melakukan ijab kabul yaitu ayah Pemohon II yang bernama Jarik langsung dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah; karena pernikahan mereka tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa Para Pemohon tidak terikat hubungan darah atau sesusuan;
  - Bahwa tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain sebelumnya, karena Pemohon I jejak dalam usia 20 tahun, sedangkan Pemohon II perawan dalam usia 18 tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perkawinan setelah perkawinan ini;
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama Mulisa dan Ermaya Putri;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengajukan perkara ini yaitu untuk mengurus surat-surat penting lainnya;

Bahwa Para Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini, dan telah menyampaikan kesimpulannya serta memohon supaya perkara ini segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan agama yang dianut oleh Para Pemohon, sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan, maka sesuai dengan ketentuan pada Angka 1 Pasal 2 dan Angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta memerhatikan asas personalitas keislaman, Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1, dan ternyata bukti tersebut merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan daripadanya Para Pemohon telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *juncto* Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam sedang di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, dan kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah tersebut sebagai syarat untuk mengurus surat-surat penting dan kebutuhan lain yang berhubungan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P-2 merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah membuktikan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II merupakan isteri dari Pemohon I, namun demikian dalam perkara ini yang diperlukan adalah penilaian mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya alat bukti P-2 ini merupakan petunjuk awal mengenai status para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, masing-masing bernama Sudirman bin Zuhri, dan Nuri bin Soleh;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut tidak tergolong dalam kelompok orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 172 ayat (1) Rbg., kedua orang saksi tersebut bersedia memberi keterangan di depan sidang, dan bersedia disumpah untuk menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi telah memberikan keterangan dalam sidang di bawah sumpahnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara, pada pokoknya kedua orang saksi telah menerangkan perihal prosesi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi saling bersesuaian diantara keduanya, pengetahuan keduanya diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, dan jumlah alat bukti telah mencapai batas minimal alat bukti saksi, maka



alat bukti saksi tersebut telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sehingga nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam alat bukti saksi bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti saksi Para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangan saksi dapat menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada tanggal 03 Maret 1987 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Banjar Masin Kecamatan Bulok, tidak dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Bulok Kabupaten Tanggamus, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama Jarik bin Musa, adapun yang menjadi saksi adalah Sudirman dan M.Nurik, dengan mas kawin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam;
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi;
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka;
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah (*vide* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalnya adalah dalam hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab I'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته

وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

*"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".*

selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Suharli bin Abu) dengan Pemohon II (Maryani binti Jarik) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1987, di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Suharli bin Abu) dengan Pemohon II (Maryani binti Jarik) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Maret 1987, di Pekon Banjar Masin, Kecamatan Bulok, Kabupaten Tanggamus;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1439 H, oleh kami Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Sri Nur'ainy Madjid, SHI. dan Maswari, SHI., MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi Elpina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Pemohon;



Hakim Ketua

**Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sri Nur'ainy Madjid, SHI.**

**Maswari, SHI., MHI.**

Panitera Pengganti,

**Elpina, S.Ag.**

Rincian biaya:

|                    |            |                  |
|--------------------|------------|------------------|
| 1. Pendaftaran     | Rp.        | 30.000,-         |
| 2. Biaya Proses    | Rp.        | 50.000,-         |
| 3. Biaya Panggilan | Rp.        | 300.000,-        |
| 4. Redaksi         | Rp.        | 5.000,-          |
| 5. Meterai         | Rp.        | 6.000,-          |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp.</b> | <b>391.000,-</b> |

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)